

TATA KELOLA DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA JERINGO KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT NTB

Ahmad Zahirudin¹, Ismi Arifiana Rahmandari², Sandi Justitia Putra³,
Zulhadi⁴, Anis Sujudi⁵, Rita Arisandy⁶

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram,
Mataram, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

E-mail: sandijustitiaputra@gmail.com

ABSTRAK

Desa Jeringo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Permasalahan umum yang terjadi adalah realokasi penggunaan Dana Desa di tahun 2020 menyebabkan banyak kegiatan atau program dihapuskan. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yaitu untuk menangani dan menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19, dalam hal ini yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa). Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang tata kelola Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 dan faktor-faktor yang menjadi penghambat tata kelola dana desa di Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. Rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana tata kelola Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 dan apakah yang menjadi faktor penghambat tata kelola Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 yang terjadi di Desa Jeringo, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Kata Kunci: BLT_Desa, Dana_Desa, pandemi_COVID-19, Pemerintah_Desa, Tata_Kelola

ABSTRACT

Jeringo Village is a village located in Gunungsari District, West Lombok Regency. A common problem that occurs is the reallocation of the use of Village Funds in 2020 causing many activities or programs to be abolished. This happened because of the COVID-19 pandemic which required the Village Government to allocate Village Funds for disaster, emergency and urgent village management, namely to handle and overcome the impact of the COVID-19 pandemic, in this case namely for Village Direct Cash Assistance (BLT-Village).). Based on the description above, the author is interested in conducting deeper research on Village Fund governance during the COVID-19 pandemic and the factors that hinder village fund governance in Jeringo Village, Gunungsari District, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara. What is being proposed is how the Village Fund is managed during the COVID-19 pandemic and what are the inhibiting factors in Village Fund

governance during the COVID-19 pandemic that occurred in Jeringo Village, Gunungsari District, West Lombok Regency.

Keywords: *BLT_Desa, Village_Funds, COVID-19_pandemic, Village_Government, Governance*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 Maret 2020 organisasi kesehatan internasional yaitu *World Health Organization* (WHO) menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi global. Hal tersebut terjadi karena semakin bertambahnya negara yang mengalami kasus tersebut termasuk negara Indonesia (Tanjung, 2021). Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan banyak dampak negatif diantaranya banyak pekerja yang mengalami pemotongan gaji dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ada pedagang kecilyang gulung tikar, perekonomian menurun, berkurangnya aktivitas di luar rumah, buruh proyek harian yang kehilangan mata pencaharian dan lain sebagainya. Selain dampak negatif terdapat juga dampak positif yaitu dengan adanya himbuan untuk karantina mandiri, WFH (*Work From Home*) serta belajar secara daring di rumah menjadikan seseorang lebih akrab dan memiliki banyak waktu dengan keluarga (Aan Hasanah, 2020).

Situasi demikian membuat Pemerintah Desa Jeringo mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi dan mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, apabila dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini akan menggunakan perspektif governing, yang dapat dimaknai sebagai perbuatan pemerintah di mana pemerintah melakukan yaitu protecting dan distribusi. Protecting artinya melindungi atau memberikan

perlindungan kepada masyarakat dari sekelompok elit dalam segala bidang, salah satunya yaitu bidang sosial dan ekonomi.

Distribusi artinya pelayanan pemerintah kepada masyarakat (Yarangga, 2021). Dalam hal ini Pemerintah Desa melakukan protecting terhadap masyarakat desa agar terhindar dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Protecting dapat dilakukan melalui rulling dalam bentuk Peraturan desa Jeringo Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jeringo Tahun Anggaran 2020 yang kemudian merealokasikan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bersumber dari Dana Desa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait tata kelola Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa pada masa pandemi COVID-19 di Desa Jeringo. Di mana pemerintah desa harus merealokasi penggunaan Dana Desa yang semula dipergunakan untuk empat kewenangan desa mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terpaksa dialihkan atau direalokasikan sebagian untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Salah satunya untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, dalam hal ini untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Di mana terdapat banyak perubahan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desakhususnya di tahun 2020.

KAJIAN PUSTAKA

Tata Kelola Desa

Tata kelola desa adalah siklus yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, penatausahaan sampai dengan tahap pelaporan pertanggungjawaban (Srirejeki, 2015).

Pengertian Dana Desa

Pengertian Dana Desa dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten /Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan (Taryani, 2023).

Pandemi COVID-19 dan Dampak Sosial Ekonomi di Masyarakat

Penelitian ini juga membahas tentang pandemi COVID-19 yang membawa dampak sosial ekonomi bagi masyarakat. Salah satunya menyebabkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada. Hal

tersebut tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari segi ekonomi dampak yang terjadi yaitu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia (Kurniasih, 2020). Dampak ekonomi lain dari pandemi ini yaitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang gulung tikar, rumah makan atau kafe yang tutup serta banyak toko yang kehilangan pelanggan, menurunnya pendapatan industri pariwisata dan perhotelan (Sari, 2021)

Kata sosial adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai acuan dalam berinteraksi antar manusia dalam konteks masyarakat atau komunitas, sebagai acuan berarti sosial bersifat abstrak yang berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan, dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu -individu sebagai anggota suatu masyarakat (Kurnianto, 2017). Kemudian dampak sosial yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 tentunya hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan lebih canggung atau curiga akan kebersihannya masing-masing, hilangnya rasa percaya terhadap orang lain, mereka menjadi lebih khawatir dan takut apabila berhubungan dengan orang lain (Bangunang, 2022).

Hal ini tentunya menjadikan batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka akan mengurangi intensitas kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak. Dengan demikian interaksi antar masyarakat menjadi berkurang. Mereka akan bersikap independent dan lebih

mementingkan diri sendiri, hal ini membuat rasa simpati dan toleransi antar sesama masyarakat menjadi berkurang.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Sanusi (2020: 6) mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) merupakan bantuan yang bersumber dari Dana Desa untuk penduduk miskin atau keluarga miskin di desa untuk menanggulangi dan mengurangi dampak pandemi COVID-19 (Musfi Yendra, 2021).

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif. Penelitian ini (Adhi, 2019) mengambil tempat atau lokasi penelitian di Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. Sumber data dalam hal ini, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian Teknis Analisis Data yang digunakan adalah

Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan (Putra, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok barat

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait Tata Kelola Dana Desa pada masa pandemi di Desa Jeringo, ada beberapa mekanisme yang dilaksanakan didalam proses pengelolaan keuangan desa yaitu: Pertama, perencanaan awal dalam tata kelola dana desa yang merupakan tahap paling awal dari kegiatan pengelolaan alokasi dana desa. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan secara partisipatif sekaligus menetapkan alokasi anggaran yang dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan (DURKP).

Setelah DURKP tersusun, selanjutnya kepala desa selaku penanggung jawab membentuk tim penyusun RKPDesa dan pelaksana alokasi dana desa yang terdiri dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan bendahara desa. Kedua, penyaluran Dana Desa dilakukan setelah RKPDesa yang telah disusun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Selanjutnya, secara kolektif camat menyampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat dan diteruskan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) untuk diproses pencairaannya. Penelitian ini juga

membahas tentang pandemi COVID-19 yang membawa dampak sosial bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Salah satunya menyebabkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi di masyarakat menjadi berkurang bahkan tidak ada. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dari segi ekonomi dampak yang terjadi yaitu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia (Mawar, 2021)

Dampak ekonomi lain dari pandemi ini yaitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang gulung tikar, rumah makan atau kafe yang tutup serta banyak toko yang kehilangan pelanggan, menurunnya pendapatan industri pariwisata dan perhotelan (Rifki Nur Hidayat, 2023). Kemudian dampak sosial yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19 tentunya hubungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan lebih canggung atau curiga akan kebersihannya masing-masing, hilangnya rasa percaya terhadap orang lain, mereka menjadi lebih khawatir dan takut apabila berhubungan dengan orang lain (Filipus Benu, 2021). Hal ini tentunya menjadikan batasan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah desa diberi peluang besar untuk menggunakan dan mengelola dana desa sesuai dengan skala prioritas yang ada didesa dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan (hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Jeringo Andy Jupri, tanggal 25 juli 2022), Beliau menuturkan: “Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda jadi kadang naik kadang juga turun. Jadi pemerintah desa harus benar-benar teliti dalam merencanakan semua program

untuk setiap tahunnya, virus Covid-19 ini masuk pada akhir tahun 2019 jadi ada peraturan baru yaitu hampir semua dana desa untuk bantuan langsung tunai dan termasuk untuk pencegahan dan penanganan kasus Covid-19 ”. (Hasil wawancara dengan Basni,SH Sekretaris Desa Jeringo, tanggal 25 Juli 2022).

Pengelolaan alokasi dana desa di tahun 2021 ada yang berupa fisik dan nonfisik, tetapi sebagian besar pengelolaan dana desa ditahun 2021 digunakan untuk yang berupa nonfisik khususnya untuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak oleh pandemi ini. Masyarakat Desa Jeringo yang terdampak oleh pandemi Covid-19 sebagian besar sudah merasakan bantuan yang diberikan baik itu oleh pemerintah Desa Jeringo maupun bantuan yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pusat dengan adanya hasil wawancara pada salah satu penerima bantuan terdampak Covid-19 “Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini saya dan keluarga merasa sangat terbantu, tapi ada juga yang mendapat bantuan berupa kebutuhan pokok seperti beras. Tapi saya sangat bersyukur karena ada bantuan ini jadi kebutuhan saya Alhamdulillah masih bisa tercukupi pada saat pandemi Covid-19”. (Hasil wawancara dengan perwakilan warga yang mendapat bantuan terdampak Covid-19, tanggal 27 Juli 2022). Walaupun terkadang juga bantuan yang diberikan kepada masyarakat baik itu berupa BLT dan lain sebagainya terkadang sering menimbulkan masalah juga dimasyarakat.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa Tata Kelola Dana Desa sangat berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa

Jeringo pada masa pandemi Covid-19, terlebih banyak masyarakat yang usahanya gulung tikar, kemudian ada yang di PHK dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhannya harus terpenuhi, maka dengan adanya peraturan perundang-undangan yang membolehkan dan mengharuskan pemerintah desa untuk melakukan pengalokasikan dana desa untuk pandemi covid-19 untuk membantu masyarakat dalam pemulihan ekonominya. Didalam melakukan Tata Kelola Dana Desa ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Jeringo:

a) Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan Dana Desa ini pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang wajib dilakukan dengan cara musyawarah (Erna Hendrawati, 2020). Musyawarah ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang menyangkut kemampuan pemerintah desa untuk membuka peluang seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam proses pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang menitik beratkan pada peran serta masyarakat.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota (Triyanto Purnomo Raharjo, 2021). Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif jika

penyusunan APBDes didasarkan pada partisipasi masyarakat. Pemerintah desa juga harus tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yaitu menyangkut kepekaan pemerintah desa terhadap permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan serta keinginan masyarakat (Ahmad Fajar Rahmatullah, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Jeringo Bapak Sahril, SH.: “beliau menuturkan bahwa perencanaan yang dibuat oleh pemerintah desa itu ada yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes) yang dibuat per 6 (enam) tahun. kemudian disetiap tahunnya desa itu membuat RKP (Rencana Kerja Pembangunan) desa terus membuat APBDes.” (Hasil wawancara dengan Sahril, SH. Kepala Desa Jeringo, tanggal 24 Juli 2021). Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Jeringo dimulai dengan adanya musyawarah. Musyawarah dilakukan untuk merencanakan program pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa mulai dari musyawarah tingkat dusun sampai dengan tingkat desa.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa ini dilakukan setiap akhir tahun, yang biasanya diadakan pada bulan November. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala desa dan perangkat pemerintah desa, BPD, kader PKK, anggota karang taruna, dan tokoh masyarakat. Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa untuk merencanakan pembangunan yang dilakukan di desa atau disebut sebagai musyawarah

perencanaan pembangunan desa yang akan dituangkan dalam APBDes, sesuai dengan informasi berikut : “ Musdus atau musyawarah dusun dilakukan untuk mendengarkan usulan atau gagasan masyarakat untuk mengusulkan kegiatan yang ingin diusulkan ditingkat dusun yang nantinya kita sampaikan pada saat musyawarah desa. Kemudian usulan-usulan itu nantinya menjadi bahan penyusunan RPJM dan RKP desa untuk dijadikan APBDes.”(Hasil wawancara dengan Kamardan Kepala Dusun jeringo daya Desa Jeringo, tanggal 25 Juli 2022).

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam perumusan perancangan APBDesa. Badan Permusyawaratan Desa mewakili masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pembangunan desa (Krishno Hadi, 2022). Tingkat partisipasi masyarakat di desa Jeringo untuk mengikuti musyawarah desa dapat diketahui dalam informasi sebagai berikut: “Kalau partisipasi sekarang sudah ada keterbukaan dari pemerintah desa mulai dari perencanaan pun masyarakat juga dilibatkan, dari mulai musdus, musdes dan sampai musrenbangsdes itu semua masyarakat sudah dilibatkan...”(Hasil wawancara dengan Edi Suparman Ketua BPD Desa Jeringo, tanggal 24 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat antusiasme masyarakat desa Jeringo untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa cukup tinggi, karena adanya kesadaran bahwa perencanaan ini penting sekali dilakukan untuk pembangunan dan kesejahteraan di desa Jeringo.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh desa ini tentunya hasil dari kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dengan mengikuti musyawarah desa ini menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa ini sangat penting untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran.

b) Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan Tata kelola Dana Desa, aparatur pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa, dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya (Erna Hendrawati, 2020). Agar pembangunan yang ada di desa dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksanaan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tim pelaksanaan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin baik pula kinerja tim dalam melaksanakan tugas pembangunannya. yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan (Ni Nyoman Alit Triani, 2018)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan (Sahril, SH Kepala Desa Jeringo, tanggal 24 Juli 2022) yang menunjukkan bahwa tidak semua kegiatan dapat dibiayai oleh Dana Desa :“beliau menuturkan, untuk pengelolaan keuangan dana desa, desa diberi wewenang untuk mengelola keuangan

itu. Namun tetap penggunaannya itu ada ketentuannya. Jadi, sebenarnya ada lima bidang pembangunan yang ada di desa yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan, bidang pembinaan dan juga satunya bidang untuk bencana alam.

Yang bisa didanai dengan dana desa itu bidang pembangunan dan pemberdayaan dan itu sudah harus direncanakan di desa, mulai dari tingkat dusun, di tingkat desa, untuk menunjang prioritas dua bidang itu tadi, pemberdayaan dan pembangunan, pemberdayaan itu pelatihan-pelatihan, pembangunan itu jelas, pembangunan pun juga ada batasnya juga. Kemudian juga pada masa pandemi covid-19 Tata kelola dana desa mengalami perubahan dan pengurangan empat puluh persen (40%) dari Dana Desa itu harus dialokasikan untuk BLT DD, dua puluh persen (20%) untuk ketahanan pangan dan hewani dan paling sedikit delapan persen (8%) untuk penanganan covid-19 Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan salah satu warga dusun jeringo daya bapak ahmadun menyatakan bahwa didalam pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa sering kali terjadi permasalahanyaitu terkait penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sehingga menimbulkan suatu kecemburuan sosial di masyarakat berdasarkan hasil analisa data penelitian bahwa ada beberapa warga yang tergolong dalam kategori mampu justru mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

c) Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBD desa adalah penanggung jawab utama. Semua penggunaan dana DD harus dapat dipertanggungjawabkan secara formil maupun materil, dan surat pertanggungjawaban (SPJ) disimpan oleh desa sebagai objek pemeriksaan yang salinannya dikirim ke Kecamatan (Erna Hendrawati, 2020). Dalam pertanggungjawaban Dana Desa, kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban (Sri Ayem, 2022).

Laporan pertanggungjawaban realisasi hasil kegiatan pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban ini, maka Peraturan Desa ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang bisa diakses masyarakat umum misalnya papan pengumuman, dan media lainnya.

Pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa yang telah

dilakukan oleh pemerintah desa Jeringo telah berjalan dengan baik dengan adanya hasil wawancara dibawah ini : “Selama ini pertanggungjawaban yang kita laporan itu yang dicetak dan diproses melalui siskeudes, sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang sudah direncanakan.” (Hasil wawancara dengan andy jupri Kaur Keuangan Desa Jeringo, tanggal 25 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah Desa Jeringo dalam Tata Kelola keuangan Dana Desa masih perlu melakukan pembenahan dan perbaikan karena masih ada didalam pelaksanaannya masih kurang tepat didalam penentuan sasaran penerima bantuan, Kemudian, setelah dana desa itu dicairkan maka pemerintah desa wajib membuat SPJ. Penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan di Desa Jeringo dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, maupun kegiatan lainnya, dan juga dengan cara memasang rincian penggunaan dana maupun rincian pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana dari desa di papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak pemerintah desa. Tata Kelola Dana Desa merupakan satu aspek terpenting dari sebuah desa untuk menjalankan program-program dari pemerintah. Termasuk diantaranya adalah program untuk menyejahterakan masyarakat diwilayahnya. Tentunya dalam melaksanakan tata kelola Dana Desa harus memperhatikan beberapa asas penting demi terselenggaranya tata kelola keuangan desa yang baik.

Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwi pengelolaan Keuangan desa. Sesuai

peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas,yaitu :

1) Transparan

Salah satu asas penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa (Purwanti, 2021). Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi. Bukti transaksi berperan penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang dituliskan dengan buktitran saksi yang dimiliki perusahaan.

Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.

2) Akuntabel

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menunjukkan bahwa didalam pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah diterapkan pada pengelolaan APB Desa dan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Sehingga dengan adanya akuntabilitas keseluruhan proses penggunaan Dana Desa mulai dari usulan perencanaannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

3) Partisipatif

Keuangan Desa yang Partisipatif, bahwa setiap tindakan yang dilakukan

harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Amelia Ningsih, 2022). Pengelolaan keuangan desa yang partisipatif, berarti sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat, para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program / kegiatan pembangunan di desa.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan dari pemerintah desa. Sehingga, semua hak-hak masyarakat desa dapat terpenuhi dengan sendirinya akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Bahwa suatu anggaran yang dikelola harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa (Sifa Herdini Sekar Wijayanti, 2020). Bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Faktor Penghambat Tata Kelola Dana Desa pada masa pandemi covid-19 di Desa Jeringo Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan hasil penelitian terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat didalam Tata kelola Dana Desa pada masa pandemi Covid-19 di desa Jeringo Kecamatan Gunungsari. Peneliti ingin

memaparkan beberapa hasil terkait hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah Desa Jeringo:

- a. Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa Dan Kecamatan. Pelaksanaan Tata Kelola Dana Desa (DD) di Desa Jeringo telah mengalami beberapa kesulitan. Dengan kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Terbukti dengan masih ada beberapa jalan di Desa Jeringo yang masih rusak dikarenakan belum tersentuh oleh Dana Desa (DD) yang masih terhalang dengan keputusan di tingkat kecamatan yang tidak sesuai dengan ditingkat desa terlebih pada masa covid-19 ini perencanaan pembangunan untuk infrastruktur jalan dan lain sebagainya yang ada didesa jeringo menjadi tertunda karna harus melakukan penyesuaian anggaran Dana Desa untuk penanganan covid-19 dan penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdampak. (Hasil wawancara dengan Sahril,SH. Kepala Desa Jeringo, tanggal 24 juli 2022).
- b. Jumlah Dana Desa (DD) sebagai penunjang operasional administrasi pemerintah masih terbatas.

Berdasarkan pernyataan (Basni,SH. Sekrtaris Desa Jeringo tanggal 25 juli 2022) desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Mengingat bahwa dana desa merupakan aspek vital dalam pelaksanaan sebuah pembangunan desa. Maka, perlu adanya evaluasi ulang mengenai

- penyelenggaraan Dana Desa (DD) di Desa Jeringo ini dengan tujuan agar berapapun dana yang diperoleh dapat dikeloladengan baik.
- c. Kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa (DD) padamasyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa Jeringo yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang Dana Desa (DD) terlihat bahwa sosialisasi kepada masyarakat mengenai Dana Desa (DD) masih sangat minim. Hal ini akan membuat pemahaman warga terhadap Dana Desa (DD) juga sangat kurang, tentunya akan berakibat pada sulitnya mengajak warga untuk berpartisipasi di dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) maupun di dalam pengawasan selama masa pelaksanaannya. Dengan kurangnya pemahaman warga akan Dana Desa (DD) maka warga juga akan sulit memahami tugasnya dalam turut berperan serta dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa. Hal ini menyebabkan rendahnya pemberdayaan yang melibatkan masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan didalam pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa tidak bisa terlepas dari yang namanya peran serta masyarakat terlebih di masa pandemi covid-19 ini. Semua elemen yang ada di desa harus bisa memaksimalkan kerja sama yang baik dan menerapkan prinsip transparansi demi terciptanya tata kelola keuangan desa yang baik. Pola pikir masyarakat yang terus berkembang, dan pelaksana Tata Kelola Dana Desa yang kualitas keterampilannya rendah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa. Padahal dari pegawai desa memberikan informasi dengan media pengajian, rapat mingguan, bahkan acaraacara lainnya.
- d. Menumpuknya pekerjaan di desa Didalam pelaksanaan tata kelola dana desa terkadang sering terjadi penumpukan pekerjaan sehingga sering terjadi kekeliruan dalam memberikan laporan hasil kegiatan. Tumpang tindih pekerjaan yang meski jelas tupoksinya tetapi pada penerapan dilapangan perangkat desa sering mengalami kesulitan dalam membuat laporan.
- e. Peraturan terkait Tata Kelola Dana Desa sering berubah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sahril,SH. Kepala Desa Jeringo beliau menuturkan : bahwa didalam pelaksanaan tata kelola dana desa terutama pada pandemi covid-19 ini sering sekali terjadi perubahan peraturan terkait pegelolaan dana sehingga ini menjadi hambatan dalam mengelola keuangan desa, karena mau tidak mau kita harus menyesuaikan lagi dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan observasi dapat diketahui selama ini menunjukkan bahwa segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masihterbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular, yang diutamakan

hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari uraian di atas sesuai dengan pendapat Qalyubi (2007:271) yang menyatakan : Apabila dalam sistem dan proses pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik, proses manajemen secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan. Dengan demikian bahwa proses pengelolaan harus dilakukan dengan pengkajian yang matang, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan agar dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir kegagalan dalam pengelolaannya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai Tata Kelola Dana Desa pada masa pandemi yang ada di Desa Jeringo Kecamatan Jeringo Kabupaten Lombok Barat. Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tata kelola Dana Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban sudah cukup baik sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Namun masih perlu dilakukan sebuah pembenahan dan perbaikan didalam semua tahapan tata kelola dana desa terutama terkait

mengenai sasaran dari penerima manfaat yang disalurkan melalui dana desa. kemudian pada masa pandemi seperti ini, pengelolaan dana desa memang hampir sepenuhnya di alokasikan untuk penanganan dan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, bantuan tersebut berupa uang tunai BLT DD dan ada juga yang menerima bantuan berupa sembako yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang sedikit membantu masyarakat yang terdampak dari adanya pandemi Covid-19.

2. Didalam Tata Kelola Dana Desa Jeringo walaupun pemerintah desa jeringo sudah berusaha dalam melaksanakan tata kelola dana desa yang baik pada masa pandemi covid-19 ini tetapi ditemukan beberapa faktor penghambat yang meliputi: rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa dan kecamatan, jumlah Dana Desa (DD) sebagai operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan kurangnya intensitas sosialisasi Dana Desa (DD) pada masyarakat yang harus terus dikaji, sehingga akan dapat menemukan solusi untuk meminimalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Hasanah, A. S. (2020). Analisis Aktivitas Belajar Daring Mahasiswa Pada Pandemi COVID-19. . *Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung* .
- Adhi, K. d. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga

- Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
SOSIAL MASYARAKAT.
Jurnal Poros Politik.
- Ahmad Fajar Rahmatullah, . A. (2021). GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TELUK MAJELIS KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Volume 47, No. 1*, 24-33.
- Amelia Ningsih, S. N. (2022). Implementasi sistem keuangan desa dalam transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2022, Vol 3 (1)*, 1 - 12.
- Bangunang, R. J. (2022). DAMPAK SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI COVID-19 DI DESA LEILEM KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA. *Jurnal Holistik Vol. 15 No. 4*, 1 - 20.
- Erna Hendrawati, M. P. (2020). PARTISIPASI, TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DANA DESA. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Volume 12, No 2*,, 100-108.
- Filipus Benu, I. U. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP INTERAKSI
- Krishno Hadi, I. T. (2022). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBDES DI DESA PAIT KECAMATAN KASEMBON KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2019. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara, Volume 10 Number 1*, 63 - 79.
- Kurnianto, B. T. (2017). DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT AKIBAT PENGEMBANGAN LINGKAR WILIS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita*, 55 - 85.
- Kurniasih, E. P. (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* (pp. 277 - 289). Pontianak: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.
- Mawar, L. A. (2021). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ* (pp. 1 - 12). Jakarta: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Musfi Yendra, W. P. (2021). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT)

- Dana Desa Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi; VOL.1,NO2*, 14 - 22.
- Ni Nyoman Alit Triani, S. H. (2018). PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9(1), <http://dx.doi.org/10.18202/jama.1.2018.04.9009>, 136-155.
- Purwanti, U. (2021). TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA MELILIAN KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, Volume 3 Nomor 2, 79 - 90.
- Putra, S. J. (2021). Representasi Islam Dalam Film Hollywood Java Heat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 239-252.
- Rifki Nur Hidayat, I. A. (2023). DAMPAK PANDEMI TERHADAP KETAHANAN KELUARGA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PROBOLINGGO. *U s r a h*, Volume 14, Nomor 1, 31 - 37.
- Sari, M. N. (2021). DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENDAPATAN PARA PEDAGANG KULINER DI KAWASAN WISATA PANTAI GANDORIAH DI KOTA PARIAMAN. *Jurnal Studi Budaya Nusantara*, 144-156.
- Sifa Herdini Sekar Wijayanti, H. S. (2020). ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PRINSIP OPEN GOVERNMENT (STUDI KASUS: DESA PEJAMBON KABUPATEN BOJONEGORO). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Sri Ayem, E. F. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume. 24 Issue 2, DOI: [10.29264/jfor.v24i2.10869](https://doi.org/10.29264/jfor.v24i2.10869), 446-463.
- Srirejeki, K. (2015). Tata Kelola Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB) Vol 15 No 01*: DOI: <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v15i1.174>.
- Tanjung, S. I. (2021). Dampak Covid – 19 Dalam Stabilitas Ekonomi Politik Internasional. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4(2), 654 - 671.
- Taryani, A. R. (2023). PENGELOLAAN DANA DESA DAN DAMPAKNYA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN DI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan – Volume 4, Nomor 1*, 51-71.
- Triyanto Purnomo Raharjo, S. S. (2021). Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Formalistik di Desa Guwosari dan Sendangsari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

*JURNAL MASYARAKAT dan
DESA, Vol. 1, No. 1 , 51 - 67.*

Yarangga, H. B. (2021). Analisis
Pelayanan Pemerintahan
Kepada Masyarakat Di
Kampung Anjareuw Distrik
Samofa Kabupaten Biak

Numfor. *Jurnal Governance
and Politics (JGP); Vol. 1, No.
1,, 21 - 26.*